



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid/B/2019/PN Tul

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LUTFY RENNGUR Alias LUKI
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 09 Januari 1990
Tempat Lahir : Desa Dullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Labetawi Kec. Dullah Utara Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD (Berijasah)
Terdakwa tersebut ditahan, berdasarkan penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d 04 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2019 s/d 13 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 04 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 25 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Miky H. Ihalauw, SH. yang beralamat di Jalan Pelita 106 Ohoijang Ling Johanis Custer Desa Langgur kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 12/HK.01/KK /2019/PN Tul tanggal 20 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFY RENNGUR Alias LUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Equalizer dan 1 (satu) buah speaker.

Dikembalikan kepada saksi korban **MOHAMAD RAHARUSUN Alias MOH.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman, dan atas pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa LUTFY RENNGUR Alias LUKI pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada sore hari tanggal 24 November 2018 terdakwa sedang duduk-duduk di dekat pantai di desa Dullah, pada saat itu terdakwa melihat sebuah mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh yang sedang terparkir di depan sebuah rumah kontrakan saudara Nur Aziz yang berada di Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota tua. Kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, pada malam harinya tanggal 25 November 2018 sekira pukul 02.00 WIT terdakwa mengambil sebuah obeng dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik Mohamad Raharusun Alias Moh yang terparkir di depan Rumah kontrakan saudara Nur aziz. Kemudian sesampainya di mobil penumpang milik saksi korban, terdakwa lalu membuka pintu samping kiri belakang mobil penumpang milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh yang mana pada saat itu pintu mobil dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer dengan cara membongkarnya dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa memotong kabel dari 1 (satu) buah power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer yang tersambung ke mobil tersebut agar dapat dibawa oleh terdakwa. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah power Amplifir, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer dari dalam mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh tersebut selanjutnya terdakwa lalu pergi meninggalkan mobil penumpang tersebut dan menuju kerumah saksi Rian Sumenap Alias Rian, dimana kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah power Amplifir, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer tersebut di rumah saksi Rian Sumenap Alias Rian.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menggadaikan 1 (satu) buah power Amplifier kepada saksi Natalis Wokubun Alias Obut dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) buah Speaker kepada saksi Tamrin Tukan Alias Tam dengan harga Rp 100.000,- (seratus rubu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LUTFY RENNGUR Alias LUKI pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Rumah Kontrakan Di Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada sore hari tanggal 24 November 2018 terdakwa sedang duduk-duduk di dekat pantai di desa Dullah, pada saat itu terdakwa melihat sebuah mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh yang sedang terparkir di depan sebuah rumah kontrakan saudara Nur Aziz yang berada di Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota tual. Kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, pada malam harinya tanggal 25 November 2018 sekira pukul 02.00 WIT terdakwa mengambil sebuah obeng dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik Mohamad Raharusun Alias Moh yang terparkir di depan Rumah kontrakan saudara Nur aziz. Kemudian sesampainya di mobil penumpang milik saksi korban, terdakwa lalu membuka pintu samping kiri belakang mobil penumpang milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh yang mana pada saat itu pintu mobil dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer dengan cara membongkarnya dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa memotong kabel dari 1 (satu) buah power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer yang tersambung ke mobil tersebut agar dapat dibawa oleh terdakwa. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah power Amplifir, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer dari dalam mobil penumpang dengan nomor polisi DE 406 CB milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh tersebut selanjutnya terdakwa lalu pergi meninggalkan mobil penumpang tersebut dan menuju kerumah saksi Rian Sumenap Alias Rian, dimana kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah power Amplifir, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer tersebut di rumah saksi Rian Sumenap Alias Rian.

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer milik saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menggadaikan 1 (satu) buah power Amplifier kepada saksi Natalis Wokubun Alias Obut dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) buah Speaker kepada saksi Tamrin Tukan Alias Tam dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mohamad Raharusun Alias Moh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Mohamad Raharusun Alias Moh, :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2018 Saksi diberitahu oleh Nur Azis sekitar pukul 06.00 wit pagi bahwa perlengkapan soundsystem di mobil milik saksi telah hilang;
- bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Nur Azis kemudian langsung saksi cek di mobil saksi dan ternyata benar perlengkapan berupa 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang berada di dalam mobil telah hilang;
- bahwa kemudian saksi langsung ke Polsek Dullah Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa Setelah saksi melapor kejadian ke Polsek Dullah Utara 2 (dua) minggu kemudian saksi dihubungi Polisi untuk ke Polsek Dullah Utara sekaligus saksi diberi tahu pelakunya sudah tertangkap;
- bahwa saat di polsek Polisi memperlihatkan barang bukti dan bertanya apakah benar barang bukti ini milik saksi kemudian saksi menjawab Ya benar barang tersebut milik saksi kemudian polisi mengatakan pelaku pencurian adalah orang yang bernama Lutfy Renngur alias Luki;

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dari pihak keluarga terdakwa datang kepada saksi minta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi menerima namun saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang bukti ketempat semula seperti sebelumnya namun proses hukum tetap berjalan;
- bahwa Keluarga terdakwa 3 (tiga) kali datang pada saksi pertama istri terdakwa datang, kedua orang tua terdakwa, ketiga Mertua terdakwa yang datang dan saksi menerima masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi membuat Surat Pernyataan secara tertulis yang intinya ada 3 (tiga) poin yang harus dipenuhi oleh terdakwa yaitu : Pertama saksi mau barang kembali dalam keadaan baik. Kedua kabel-kabel yang putus harus diganti dan barang bukti kembali ditempat seperti semula sebelum kejadian, ketiga walaupun sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun proses hukum tetap berjalan dan pihak keluarga terdakwa setuju namun sampai dipersidangan ini tidak ada etiket baik dari keluarga terdakwa untuk memenuhi permintaan saksi.
- bahwa sampai dipersidangan ini belum ada ganti rugi dari keluarga terdakwa.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Mariam W Wowor Alias lam,

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 November 2018 jam 6 pagi Nur Azis datang kerumah mengetuk pintu dan saksi yang membuka pintu;
- bahwa kemudian Nur Azis bertanya kepada saksi bapak ada/suami saksi, saksi jawab bapak masih tidur saat itu Nur Azis mengatakan kalau barang dimobil hilang tapi saksi tidak bertanya barang apa yang hilang saksi hanya mendengar barang dimobil hilang;
- bahwa selanjutnya saksi langsung membangunkan suami saksi yang sedang tertidur, dan mengatakan bahwa ada Nur Azis diluar dan menurutnya barang di dalam mobil hilang;
- bahwa kemudian suami saksi langsung menemui Nur Azis;
- bahwa ketika terdakwa ditangkapa polisi saksi bersama suami saksi dipanggil lagi oleh polisi untuk memastikan barang milik suami saksi yang hilang;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Natalis Wokanubun,

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2018, saksi bertemu terdakwa di terminal;
- bahwa saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa dia mau menjual barang kepada saksi berupa 1 (satu) buah Equalizer merek Acoustic;
- bahwa saksi waktu itu tidak tertarik karena saksi juga telah mempunyai barang yang mau terdakwa jual tersebut;
- bahwa pada saat itu saksi hanya iseng mengatakan pada terdakwa kalau dijual harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) boleh baru saksi beli namun terdakwa mengatakan tidak bisa setelah itu terdakwa bertanya pada saksi ada uang Rp. 50.000,00.(lima puluh ribu);
- bahwa saksi katakan ada selanjutnya terdakwa mengatakan “kakak pegang Equalizer merek Acoustic ini kemudian terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi dan mengatakan uang Rp. 50.000,00.(lima puluh ribu) terdakwa bawa dulu nanti jika sudah ada uang penggantinya baru terdakwa ambil lagi Equalizer merek Acoustic yang terdakwa titip di saksi”;
- bahwa selanjutnya saksi menyerah uang Rp. 50.000,00.(lima puluh ribu) dan membawa barang milik terdakwa dan menyimpannya di mobil saksi lalu saksi pulang kerumah;
- bahwa selanjutnya dan pada hari itu juga polisi datang dirumah saksi bertanya pada saksi apakah terdakwa menjual barang bukti kepada saksi kemudian saksi menjawab tidak terdakwa hanya titip 1 (satu) buah Equalizer merek Acoustic.
- bahwa kemudian barang tersebut di bawa polisi dan saksi memberi keterangan di kantor polisi terkait barang tersebut;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Rian Sumenap Alias Rian,

- bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi sudah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wit menitipkan 3 (tiga) jenis barang namun saksi hanya tahu speaker 1 (satu) buah, 2 (dua) barang yang lain saksi tidak tahu namanya dan menyuruh saksi menyembunyikan barang tersebut;
- bahwa kemudian pada hari minggu pukul 06 00 wit pagi terdakwa datang mengambil barang yang di titipkannya semalam kepada saksi;
- bahwa kemudian siang harinya sekitar pukul 13.00 Wit ada pengumuman di Masjid bahwa barang milik om Mohamad Raharusun alias Moh hilang

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil yaitu 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer seperti yang terdakwa titipkan pada saksi semalam;

- bahwa pada saat menitipkan barang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi "beta takut mama dan bapak tau dan terdakwa mengatakan pada saksi agar orang tua saksi juga tidak boleh tau hal tersebut terdakwa menyuruh saksi simpan dalam kamar saksi;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Kifli Renggur Alias Bongkar,

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada hari Jumat pukul 13.00 Wit ada pengumuman di masjid bahwa barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang berada di dalam mobil telah di curi orang;
- bahwa ketika saksi dan beberapa warga masyarakat Desa Dullah sedang membicarakan masalah tersebut datangnya saudara Wulan mengatakan bahwa menurut cerita adiknya semalam terdakwa ada datang ke rumah;
- bahwa terdakwa saat itu ada menitipkan barang-barang dirumahnya berupa 3 (tiga) jenis barang namun saksi hanya tahu speaker 1 (satu) buah, 2 (dua) barang yang lain adiknya saudara Wulan tidak tahu namanya, namun setelah ditanyakan saudara Wulan kepada adiknya apakah barangnya masih ada, katanya sudah diambil oleh terdakwa pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wit;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar bulan November 2018, Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di muka gang, dan saat itu terdakwa melihat mobil angkot korban yang sedang di parkir pada bagian pintunya dalam keadaan terbuka;
- bahwa kemudian timbul niat jahat terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil obeng
- bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil yang pintunya agak terbuka tersebut, kemudian dengan menggunakan obeng terdakwa langsung mencopoti 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang berada di dalam mobil milik korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari mobil kemudian terdakwa berjalan menuju tempat duduk-duduk semula dan mengatakan kepada saudara Rian Sumenap, bahwa terdakwa mau menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer dirumahnya;
- bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wit terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang terdakwa titip tersebut dari rumah Rian Sumenap;
- bahwa kemudian di Pelabuhan terdakwa bertemu saksi Natalis Wokanubun alias Obut dan menawarkan salah satu barang yang terdakwa curi berupa Equalizer, karena Obut saat itu tidak mau membeli kemudian terdakwa gadai Equalizer tersebut seharga Rp.50.000,- dengan janji nanti akan terdakwa tebus kembali;
- bahwa kemudian terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar bulan November 2018, Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di muka gang, dan saat itu terdakwa melihat mobil angkot korban yang sedang di parkir pada bagian pintunya dalam keadaan terbuka;
- bahwa kemudian timbul niat jahat terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil obeng
- bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil yang pintunya agak terbuka tersebut, kemudian dengan menggunakan obeng terdakwa langsung mencopoti 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang berada di dalam mobil milik korban;
- bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari mobil kemudian terdakwa berjalan menuju tempat duduk-duduk semula dan mengatakan kepada saudara Rian Sumenap, bahwa terdakwa mau menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer dirumahnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wit terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang terdakwa titip tersebut dari rumah Rian Sumenap;
 - bahwa kemudian di Pelabuhan terdakwa bertemu saksi Natalis Wokanubun alias Obut dan menawarkan salah satu barang yang terdakwa curi berupa Equalizer, karena Obut saat itu tidak mau membeli kemudian terdakwa gadai Equalizer tersebut seharga Rp.50.000,- dengan janji nanti akan terdakwa tebus kembali;
 - bahwa kemudian terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan pembuktian di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama LUTFY RENNGUR Alias LUKI yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar bulan November 2018, Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di muka gang, dan saat itu terdakwa melihat mobil angkot korban yang sedang di parkir pada bagian pintunya dalam keadaan terbuka;
- bahwa kemudian timbul niat jahat terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil obeng
- bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil yang pintunya agak terbuka tersebut, kemudian dengan menggunakan obeng terdakwa langsung mencopoti 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang berada di dalam mobil milik korban;
- bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan dari mobil kemudian terdakwa berjalan menuju tempat duduk-duduk semula dan mengatakan kepada saudara Rian Sumenap, bahwa terdakwa mau menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer dirumahnya;
- bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wit terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier, 1(satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Equalizer yang terdakwa titip tersebut dari rumah Rian Sumenap;
- bahwa kemudian di Pelabuhan terdakwa bertemu saksi Natalis Wokanubun alias Obut dan menawarkan salah satu barang yang terdakwa curi berupa Equalizer, karena Obut saat itu tidak mau membeli kemudian terdakwa gadai Equalizer tersebut seharga Rp.50.000,- dengan janji nanti akan terdakwa tebus kembali;
- bahwa kemudian terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang di dalam mobil milik korban berupa 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak korban dan nyata-nyata bahwa 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer tersebut bukan milik terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum dari terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.

- Bahwa keluarga terdakwa telah berusaha berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LUTFY RENNGUR Alias LUKI terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ Pencurian “;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LUTFY RENNGUR Alias LUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah power Amplifire, 1 (satu) buah Speaker dan 1 (satu) buah equalizer Dikembalikan kepada saksi korban **MOHAMAD RAHARUSUN Alias MOH.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi,SH. dan Ulfa Rery, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAH A. PADUWI,SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN

Halaman 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tul